



UNIVERSITAS BALIKPAPAN

SURAT EDARAN

NOMOR : SE/08/UNIBA/III/2021

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 003/1107/B.Org tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor: 003/6737/B.Org tanggal 16 November 2020 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2021, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Cuti bersama Hari Isra'Mikraj Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Maret 2021 dihapus.
2. Hari jum'at tanggal 12 Maret 2021 tetap masuk kerja seperti biasa dan membawa baju olah raga untuk senam bersama.

Demikian surat edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Balikpapan, 10 Maret 2021

Rektor,

Dr. Ir. M. Isradi Zainal, M.T.,M.H.,M.M.,DESS.,IPU.

NIK. 015 007 017

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua YAPENTI-DWK
2. Rektor
3. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Balikpapan
4. Dekanat di lingkungan Universitas Balikpapan
5. Direktur di Lingkungan Universitas Balikpapan
6. Ka. Lembaga di Lingkungan Universitas Balikpapan
7. Arsip



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 1 Maret 2021

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota se-Kaltim
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim
3. Para Asisten Sekda Provinsi Kaltim
4. Para Staf Ahli Gubernur Kaltim
5. Kepala Dinas/Badan/Biro di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kaltim
6. Sekretaris DPRD/KPU Provinsi Kaltim
7. Kepala Instansi Vertikal Provinsi Kaltim
8. Direktur RSUD Pemerintah Provinsi Kaltim
9. Direktur RSJD Atma Husada Mahakam
10. Direktur BUMD Provinsi Kaltim

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 003/1107/B.Org

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 003/6736/B.ORG TANGGAL 16 NOVEMBER 2020
TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021**

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 281 Tahun 2021, Nomor: 1 Tahun 2021, Nomor: 1 Tahun 2021, tanggal 22 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Cuti Bersama Hari Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Maret 2021, Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tanggal 17, 18, dan 19 Mei 2021, dan Cuti Bersama Hari Raya Natal tanggal 27 Desember 2021 dihapus.**
2. Penghapusan terhadap Cuti Bersama sebagaimana angka 1 di atas, mengakibatkan perubahan terhadap Cuti Bersama Tahun 2021.
3. Rincian Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 menjadi sebagai berikut:

A. HARI LIBUR NASIONAL dan Cuti Bersama Tahun 2021 diatur sebagai berikut:

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13-14 Mei	Kamis-Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah
12.	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	12 Mei	Rabu	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
2.	24 Desember	Jumat	Cuti Bersama Hari Raya Natal

2. Bagi unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti: Rumah Sakit/Puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai, pekerja/buruh pada hari-hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas mengacu pula pada Pasal 333 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja agar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama serta mengambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian diberitahukan untuk dipedomani dan dilaksanakan.



 Gubernur Kalimantan Timur,
 Dr. H. Isran Noor, M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.